

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, pada akhir penulisan ini akan dijabarkan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat bermanfaat.

#### **A. Kesimpulan Umum**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis membuat kesimpulan umum bahwa persepsi masyarakat tentang citra lembaga peradilan di Kota Bandung sudah sedemikian buruk. Hal ini berkaitan dengan buruknya kinerja dari pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebagai salah satu lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan publik serta praktek pungutan liar, mafia peradilan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang selama ini dirasakan telah terjadi pada lembaga peradilan.

#### **B. Kesimpulan Khusus**

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat tentang citra lembaga peradilan (Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung) di Kota Bandung sudah sangat buruk.
2. Buruknya persepsi masyarakat tentang citra lembaga peradilan (Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung) di Kota Bandung dipengaruhi oleh buruknya citra

lembaga peradilan itu sendiri. Sedangkan yang mempengaruhi buruknya citra lembaga peradilan:

- a. Kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan publik, dianggap masih jauh dari harapan serta kentalnya praktek KKN.
  - b. Masih adanya putusan yang tidak independen, dipengaruhi oleh kaum yang memiliki kekuasaan dan kekuatan.
  - c. Budaya instan yang ada pada masyarakat, mendorong aparat maupun pengacara/advokat untuk melakukan praktek suap.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam rangka memperbaiki citra lembaga peradilan adalah: *pertama*, peningkatan pelayanan publik sesuai harapan dan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. *Kedua*, pengawasan mulai dari pengawasan dari dalam maupun dari luar (KY, KPK maupun KON serta masyarakat) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. *Ketiga*, tindakan nyata bisa berupa sanksi pemecatan maupun pidana bagi aparat dan masyarakat yang melakukan aksi KKN.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk memperbaiki citra lembaga peradilan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain sebagai berikut:

### 1. Bagi Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung

- a. Adanya upaya yang nyata dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebagai salah satu lembaga peradilan, dalam memberikan pelayanan publik sesuai harapan dan tujuan masyarakat dalam memberikan rasa keadilan.
- b. Adanya penegakkan hukum yang tegas dan jelas terhadap aparat yang berlaku tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti Jual beli perkara, suap, mafia peradilan dan sebagainya.
- c. Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dapat lebih transparan terhadap akses informasi, sehingga kesan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat yang mampu dapat hilang.

### 2. Bagi Pengacara/Advokat

Pengacara/advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjembatani masyarakat dengan lembaga peradilan, dapat memberikan pendidikan dalam membentuk kesadaran hukum, bukan memperkeruh bahkan memperburuk citra lembaga peradilan.

### 3. Bagi Masyarakat

Dibutuhkan mentalitas masyarakat yang sadar akan hukum, untuk memperbaiki citra lembaga peradilan di Kota Bandung, karena masyarakat merupakan salah satu unsur yang memengaruhi citra lembaga peradilan. Penegakkan hukum yang tegas tidak hanya bagi aparat, melainkan juga masyarakat yang melakukan praktek-praktek yang memperburuk citra lembaga peradilan.